



PENETAPAN

Nomor: 196/Pdt.P/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan:

Andriyani, Tempat/tanggal lahir Ponorogo, 18 Mei 1981, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Beton XII/14 PPI RT.02/RW.02 Desa Pongangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dengan domisili elektronik 4ndri09@gmail.com.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Nopember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 3 Nopember 2022 dan tercatat pada Register Nomor: 196/Pdt.P/2022/PN.Gsk. telah mengemukakan hal - hal sebagai :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang laki laki bernama Agus Dermawan sesuai akta Nikah Nomor 50/50/I/2011 tanggal 23 Januari 2011
2. bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 orang anak Bernama
 - a. Siti Alifah Khairunnisa lahir di Tuban tanggal 11 Desember 2013
 - b. Muhammad Rahman Alfaridzi lahir di Tuban tanggal 19 Agustus 2015
3. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2018 sesuai dengan kutipan akta kematian nomor 3525-KM-24012019-0005 tanggal 19 Mei 2018
4. Bahwa Suami Pemohon meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta berupa Rumah hak milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan No.12.09.10.06.1.894 dengan luas bangunan 250 m2 dan luas tanah 256m2 atas nama ARUFI terletak di Kabupaten Gresik

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Menjual rumah tersebut untuk membeli rumah lagi di Kabupaten Gresik.

6. Bahwa anak Pemohon tersebut yang bernama Siti alifah khairunnisa tanggal 11 Desember 2011 dan Muhammad Rahman Alfaridzi tanggal 19 Agustus 2015 masih dibawah umur/belum dewasa, maka demi kepentingannya sebagai orang tua kandung dari anak tersebut sangat tepat apabila ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut

Makan berdasarkan hal-hal tersebut diatas. Pemohon mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan permohonan seluruhnya
2. Menetapkan bahwa Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama Siti Alifah Khairunnisa lahir di Tuban tanggal 11 Desember 2013 dan Muhammad Rahman Alfaridzi lahir di Tuban tanggal 19 Agustus 2015
3. Memberikan ijin kepada Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut diatas Menjual Rumah hak milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Sertifikat Hak Milik No.894 dengan luas bangunan 250 m2 dan luas tanah 256 m2 atas nama ARUFI terletak di Kabupaten Gresik
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan ada perubahan redaksional:

Pada Posita 4, yaitu

4. Bahwa Suami Pemohon meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta berupa Rumah hak milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.12.09.10.06.1.894 dengan luas bangunan 250 m2 dan luas tanah 256m2 atas nama ARUFI terletak di Kabupaten Gresik

Menjadi

4. Bahwa Suami Pemohon meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta berupa Rumah hak milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.894 dengan luas bangunan 250 m2 dan luas tanah 256m2 atas nama ARUFI terletak di Kabupaten Gresik;

Petitum No. 3

3. Memberikan ijin kepada Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut diatas Menjual Rumah hak milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.12.09.10.06.1.894 dengan luas bangunan 250 m2 dan luas tanah 256m2 atas nama Arufi terletak di Kabupaten Gresik

Menjadi

3. Memberikan ijin kepada Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut diatas Menjual Rumah hak milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.894 dengan luas bangunan 250 m2 dan luas tanah 256 m2 atas nama ARUFI terletak di Kabupaten Gresik

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti–bukti surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Gresik dengan NIK 3502165805810001 tanggal 15 Oktober 2020 atas nama Andriyani, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3525100901190009 tanggal 9 Januari 2019 atas nama kepala keluarga Andriyani, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 50/50/II/2011 tanggal 24 Januari 2011 dari Kantor Urusan Agama Babadan Ponorogo atas nama Agus Darmawan, SE dengan Andriyani, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3525-LT-27032017-0001 tanggal 27 Maret 2017 atas nama Siti Alifah Khairunnisa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3525-LT-11072017-0060 tanggal 11 Juli 2017 atas nama Muhammad Rahman Alfaridzi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3525-KM-24012019-0005 tanggal 24 Januari 2019 atas nama Agus Dermawan yang dikeluarkan oleh Kepala



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Ahli Waris dari Agus Dermawan tanggal 2 November 2022 yang ditanda tangani oleh ahli waris, saksi-saksi dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Desa Pongangan serta Camat Manyar, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan dan Persetujuan Ahli Waris H. Arufi tanggal 24 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh para ahli waris, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-8

9. Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No.894 atas nama Arufi, Desa Pongangan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-9;

Surat-surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P-9 dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini sedangkan aslinya bukti P-1 sampai dengan P-9 dikembalikan kepada pemohon

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hardiyanto Wibowo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin mengajukan permohonan ;penetapan wali dan izin menjual rumah;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan izin ini di pengadilan Karena ada anak Pemohon yang masih ada di bawah umur yakni Siti Alifah Khairunnisa dan Muhammad Rahman Alfaridzi ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Agus Dermawan ;
- Bahwa Suami Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tahun 2018 dikarenakan sakit ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak dari pernikahan mereka , yaitu bernama Siti Alifah Khairunnisa dan Muhammad Rahman Alfaridzi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak-anak Pemohon tersebut untuk Siti Alifah Khairunnisa berumur sekitar 9 (sembilan) tahun dan Muhammad Rahman Alfaridzi berumur sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa rumah yang akan dijual tersebut terletak di daerah Pongangan Kec Manyar Kab Gresik ;
- Bahwa rumah yang akan dijual tersebut atas nama Arufi ;
- Bahwa hubungan Arufi dengan Pemohon bahwa Pemohon adalah menantu dari Arufi ;
- Bahwa Almarhum Arufi mempunyai ahli waris Nurul Zulhaedah, Isna Aini yang sudah almarhum ada 2 (dua) anak, Hardiyanto Wibowo dan suami pemohon yakni Agus Dermawan;
- Bahwa rumah tersebut rencana dijual karena akan dibagi waris ;
- Bahwa dari para ahli waris lainnya dari Arufi tidak ada yang berkeberatan jika rumah tersebut dijual ;
- Bahwa untuk saat ini pengurusan jual rumah tersebut sudah di notaris hanya menunggu penetapan ini ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bagian Pemohon akan digunakan untuk pendidikan anak – anak Pemohon karena anak-anak Pemohon masih kecil ;
- Bahwa saksi membenarkan fotokopi surat pernyataan dan persetujuan ahli waris serta fotokopi sertifikat rumah yang ditunjukkan dipersidangan kepada saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Nurul Zulhaedah, ST., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin mengajukan permohonan ;penetapan wali dan izin menjual rumah;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan izin ini di pengadilan Karena ada anak Pemohon yang masih ada di bawah umur yakni Siti Alifah Khairunnisa dan Muhammad Rahman Alfaridzi ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Agus Dermawan ;
- Bahwa Suami Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tahun 2018 dikarenakan sakit ;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak dari pernikahan mereka, yaitu bernama Siti Alifah Khairunnisa dan Muhammad Rahman Alfaridzi;
- Bahwa umur anak-anak Pemohon tersebut untuk Siti Alifah Khairunnisa berumur sekitar 9 (sembilan) tahun dan Muhammad Rahman Alfaridzi berumur sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa rumah yang akan dijual tersebut terletak di daerah Pongangan Kec Manyar Kab Gresik;
- Bahwa rumah yang akan dijual tersebut atas nama Arufi;
- Bahwa hubungan Arufi dengan Pemohon bahwa Pemohon adalah menantu dari Arufi;
- Bahwa Almarhum Arufi mempunyai ahli waris Nurul Zulkhaedah, Isna Aini yang sudah almarhum ada 2 (dua) anak, Hardiyanto Wibowo dan suami pemohon yakni Agus Dermawan;
- Bahwa rencana dijual karena akan dibagi waris;
- Bahwa dari para ahli waris lainnya dari Arufi tidak ada yang berkeberatan jika rumah tersebut dijual;
- Bahwa untuk saat ini pengurusan jual rumah tersebut sudah di notaris hanya menunggu penetapan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bagian Pemohon akan digunakan untuk pendidikan anak-anak Pemohon karena anak-anak Pemohon masih kecil;
- Bahwa saksi membenarkan fotokopi surat pernyataan dan persetujuan ahli waris serta fotokopi sertifikat rumah yang ditunjukkan dipersidangan kepada saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Untuk Menjadi wali bagi anaknya yang masih berada dibawah umur untuk menjual rumah Hak Milik yang tercatat dalam Sertipikat

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No.894 atas nama Arufi, Desa Pongangan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat P-1 dan P-2, diperoleh bukti bahwa Pemohon saat permohonan ini diajukan, bertempat tinggal atau berdomisili di Alamat alamat Jalan Beton XII/14 PPI RT.02/RW.02 Desa Pongangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gresik berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, supaya ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali / wakil atas anak kandungnya yang Bernama :

- Siti Alifah Khairunnisa lahir di Tuban tanggal 11 Desember 2013
- Muhammad Rahman Alfaridzi lahir di Tuban tanggal 19 Agustus 2015

Untuk menjual umah hak milik yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.894 atas nama Arufi, Desa Pongangan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan ataukah ditolak sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil posita permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama Agus Dermawan sesuai akta Nikah Nomor 50/50/II/2011 tanggal 23 Januari 2011, dimana dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai tiga orang anak Bernama:

- Siti Alifah Khairunnisa lahir di Tuban tanggal 11 Desember 2013;
- Muhammad Rahman Alfaridzi lahir di Tuban tanggal 19 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah istri dari Agus Dermawan bersama anaknya adalah anak dari Pemohon dan Agus Dermawan selanjutnya untuk membuktikan adanya hubungan kekeluargaan dalam dalil posita permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti-alat bukti yang sah yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku Istri dari anaknya dengan Agus Dermawan yang merupakan Suami dari Pemohon mempunyai Anak kandung, yaitu:

- Siti Alifah Khairunnisa lahir di Tuban tanggal 11 Desember 2013;
 - Muhammad Rahman Alfaridzi lahir di Tuban tanggal 19 Agustus 2015;
- tersebut dapat dibuktikan berdasarkan materi bukti surat P-3,P-4,P-5,P-7, serta keterangan, Saksi Hardiyanto Wibowo dan Saksi Nurul Zulhaedah, ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-bukti surat dan keterangan saksi-saksi keterangan Saksi Hardiyanto Wibowo dan Saksi Nurul Zulhaedah, ST; tersebut maka dapat diketahui bahwa benar Pemohon adalah Istri Agus Dermawan dan bahwa anak kandung dari Pemohon yang bernama

- Siti Alifah Khairunnisa lahir di Tuban tanggal 11 Desember 2013;
 - Muhammad Rahman Alfaridzi lahir di Tuban tanggal 19 Agustus 2015;
- termasuk ahli waris dengan status masih dibawah umur atau belum dewasa oleh karenanya berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka anak-anak kandung dari Pemohon tersebut digolongkan sebagai anak yang masih dibawah umur karena belum genap berusia 21 tahun atau belum genap berusia 18 tahun serta belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selain adanya fakta yuridis jika anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur serta belum mampu melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri, selanjutnya Pemohon melalui dalil posita permohonannya mendalilkan bahwa suami Pemohon yang bernama Agus Dermawan telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 serta Keterangan Saksi Hardiyanto Wibowo dan Saksi Nurul Zulhaedah, ST bahwa suami Pemohon yang bernama Agus Dermawan meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3525-KM-24012019-0005 tanggal 24 Januari 2019 atas nama Agus Dermawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, sehingga telah dapat
Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Gsk



dibuktikan mengenai kematian Suami dari Pemohon yang bernama Agus Dermawan tersebut, demikian, selanjutnya dengan demikian telah dapat dibuktikannya secara yuridis kematian dari istri Pemohon dan maka dengan demikian Pemohon bersama dengan anak kandungnya yang Bernama :

- Siti Alifah Khairunnisa lahir di Tuban tanggal 11 Desember 2013;
- Muhammad Rahman Alfaridzi lahir di Tuban tanggal 19 Agustus 2015;

sebagaimana tersebut diatas secara yuridis berkedudukan sebagai ahli waris atas harta peninggalan orangtuanya tersebut, hal mana mengenai kedudukan Pemohon dan anak kandungnya selaku ahli waris telah dibuktikan berdasarkan bukti surat P-7 selaku ahli waris tersebut akan membawa konsekuensi adanya perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang harus dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, perbuatan hukum dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecakapan, bahwa setiap orang mempunyai suatu "*kewenangan berhak*" untuk melakukan perbuatan hukum tertentu karena ia merupakan subyek hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang, namun demikian tidak setiap orang cakap dalam melakukan perbuatan hukum – perbuatan hukum, yang mana tergolong sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum antara lain adalah seseorang yang masih di bawah umur atau belum dewasa (*minderjarig*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah Hakim uraikan telah diperoleh suatu fakta yuridis bahwa anak kandung Pemohon yang bernama :

- Siti Alifah Khairunnisa lahir di Tuban tanggal 11 Desember 2013;
- Muhammad Rahman Alfaridzi lahir di Tuban tanggal 19 Agustus 2015;

adalah belum dewasa, maka menurut hukum perdata digolongkan sebagai seseorang yang belum dewasa pula (*minderjarig*) dan secara yuridis anak-anak kandung dari Pemohon tersebut dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk melindungi hak-hak serta kepentingan hukumnya sedangkan berkaitan dengan wali dari anak-anak yang masih dibawah umur sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 359 BW bahwa "*semua minderjarig yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali dari Pengadilan*", sehingga dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut maka Pengadilan berwenang untuk menentukan wali dari anak-anak kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, hal mana selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali secara implisit menyebutkan bahwa untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang serta kepentingan terbaik bagi anak maka dapat ditunjuk wali apabila orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Bahwa sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anaknya yang Bernama:

- Siti Alifah Khairunnisa lahir di Tuban tanggal 11 Desember 2013;
- Muhammad Rahman Alfaridzi lahir di Tuban tanggal 19 Agustus 2015;

masih dibawah umur dikarenakan telah meninggalnya suami Pemohon yang bernama Agus Dermawan sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan oleh Hakim bahwa Pemohon dapat bertindak selaku wali dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 dan P-9 serta Keterangan Saksi Hardiyanto Wibowo dan Saksi Nurul Zulhaedah, ST sebagaimana telah diuraikan berkaitan dengan permasalahan perwalian anak maka dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang menyatakan bahwa Wali bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perwalian adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dan sebagaimana fakta yuridis di persidangan dapat diketahui pula bahwa tujuan Pemohon mengajukan agar ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur adalah untuk ditunjuk selaku wali untuk mewakili kepentingan anak kandung Pemohon, yaitu :

- Siti Alifah Khairunnisa lahir di Tuban tanggal 11 Desember 2013;
- Muhammad Rahman Alfaridzi lahir di Tuban tanggal 19 Agustus 2015;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk menjual rumah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.894 atas nama Arufi, Desa Pongangan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur dengan luas bangunan 250 m² dan luas tanah 256m² sehingga Hakim berpendapat tujuan permohonan untuk menjual rumah dengan luas bangunan 250 m² dan luas tanah 256m² yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.894 atas nama Arufi, Desa Pongangan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur adalah dilakukan Bersama-sama ahli waris Arufi lainnya sebagaimana sesuai asli Surat Pernyataan dan Persetujuan Ahli Waris H. Arufi tanggal 24 Oktober 2022, yang ditanda tangani oleh para ahli waris , dimana hasil penjual rumah tersebut adalah untuk kepentingan Pendidikan anak-anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Hakim, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Pemohon selaku Ibu kandung dari anaknya dapat bertindak sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa untuk kepentingan anak kandungnya tersebut untuk mewakili kepentingan anak kandungnya tersebut yang masih dibawah umur / belum dewasa dengan tujuan untuk menjual rumah dengan luas bangunan 250 m² dan luas tanah 256m² yang tercatat dalam **dalam** Sertipikat Hak Milik No.894 atas nama Arufi, Desa Pongangan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil posita permohonan Pemohon yang telah Hakim pertimbangkan maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karenanya layak untuk *dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai permasalahan dalam permohonan Pemohon yang intinya berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku wali dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut maka agar penetapan a quo nantinya tidak disalahgunakan untuk hal-hal lain diluar tujuan diajukannya permohonan ini maka Hakim memandang perlu untuk mempertegas kembali tujuan diajukannya permohonan ini yaitu sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan bahwa pengajuan permohonan ini hanyalah untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual rumah dengan luas bangunan 250 m2 dan luas tanah 256m2 yang tercatat dalam dalam Sertipikat Hak Milik No.894 atas nama Arufi, Desa Pongangan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum atau hal-hal yang diminta oleh Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *petitum pertama maupun petitum kedua*, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku orang tua yang hidup terlama yang dapat mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang belum dewasa maka Hakim berpendapat bahwa petitum pertama, maupun petitum kedua tersebut dapat *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *petitum ketiga*, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku orang kandung dari anaknya yang sampai saat ini anak-anaknya bersama dengan Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan maka sepatutnyalah mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang belum dewasa maka Hakim berpendapat bahwa petitum ketiga tersebut dapat *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara pada *petitum empat*, oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon dan secara hukum permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dari itu Hakim membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 359 BW serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon mewakili kepentingan hukum anak kandungnya yang masih di bawah umur/belum dewasa bernama Siti Alifah Khairunnisa lahir di Tuban tanggal 11 Desember 2013 dan Muhammad Rahman Alfaridzi lahir di Tuban tanggal 19 Agustus 2015;
3. Memberikan ijin kepada pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut di atas diatas Menjual Rumah dengan luas bangunan 250 m2 dan luas tanah 256m2 yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.894 atas nama Arufi, Desa Pongangan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2022, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio,S.H.M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Indah Wardah, SH.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Indah Wardah, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio,S.H.M.Hum

Perincian Biaya:

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Biaya PNPB Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. - |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp160.000,00 |

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN Gsk